

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bebas *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Pada Kendaraan Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Teori Edward III

1). Komunikasi

Implementasi Program Bebas ODOL (*Over Dimension Over Loading*) terhadap transportasi barang pada Dinas Perhubungan di Kabuapten Lamandau berdasarkan indikator komunikasi belum maksimalnya kegiatan sosialisasi Program Bebas ODOL (*Over Dimension Over Loading*) kepada pihak-pihak terkait dan unsur masyarakat umum terutama kepada para pelaku usaha (investor), pemilik alat tranpotasi barang khususnya transportasi TBS, Minyak CPO, tranpotasi hasil pertambangan dan pengedara (sopir) tranpotasi barang, pemilik perkebunan. Tim Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang *Over Dimensi* dan *Over Load* Kabupaten Lamandau sesegera mungkin melaksanakan kegiatan di lokasi yang telah ditentukan yaitu bertempat di Simpang Sepaku.

Dinas Perhubungan beserta Stakeholder harus tegas dalam menegakan Perda Nomor 6 Tahun 2021 agar produk hukum yang telah disahkan ini tidak menjadi sia-

sia, selain itu dengan ketegasan Dinas Perhubungan tentunya tidak akan memunculkan asumsi adanya kesengajaan dibiarkan saja. Implementasi program Bebas ODOL di Kabupaten Lamandau dari dunia usaha/ perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamandau menyambut baik dan sangat mendukung Program Bebas ODOL ini, mereka memahami dampak dari kendaraan ODOL, dengan semakin tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya, begitu juga kondisi infrastruktur jalan yang semakin hari semakin memburuk, pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2021 tidak efektif, para supir kendaraan mengeluh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan ke lokasi muatan produksi perkebunan, Dinas Perhubungan tidak aktif untuk duduk bersama membahas kebijakan tersebut akibatnya banyak supir angkutan yang tidak mengetahui aturan tersebut. Adanya Program Bebas ODOL ini membuat pendapatan para supir angkutan berkurang dan merugi, efeknya banyak di antara supir-supir kendaraan ini yang tidak menaati aturan Program Bebas ODOL ini.

2). Disposisi

Implementasi Program Bebas ODOL (*Over Dimension Over Loading*) terhadap transportasi barang pada Dinas Perhubungan di Kabuapten Lamandau berdasarkan indikator disposisi, bahwa Penertiban Program Bebas ODOL dalam melaksanakan telah dilakukan dengan baik, dari hasil pengawasan dan penertiban yang dilaksanakan dapat dilihat dari penertiban yang dilakukan kepada supir kendaraan angkutan barang di jalan-jalan dan pelaksanaan pengawasan operasional Implementasi Program Bebas *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Pada Kendaraan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau melakukan pemantauan secara berkala di jalan,

dari pemantauan tersebut ditemukan banyak kendaraan ODOL yang belum mentaati peraturan yang telah ditetapkan, meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan yang karena kendaraan ODOL, sehingga sarana jalan akan menerima beban sesuai peruntukannya kemudian umur rencana jalan dapat tercapai dan transportasi lebih aman dan lancar, menjaring kendaraan yang melebihi ketentuan seperti tinggi bak muatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut, jika kendaraan yang akan di Uji/KIR tidak sesuai dengan aturan tersebut maka Dinas Perhubungan tidak akan memproses hasil Uji kendaraan tersebut dan tidak akan meluluskan uji KIR kendaraan angkutan barang tersebutnya, pelaksanaan tidak rutin dilakukan. Implementasi kebijakan disposisi oleh Dinas Perhubungan banyak kendaraan ODOL yang belum mentaati peraturan yang telah ditetapkan hal ini diketahui pada saat penimbangan kendaraan bermotor, mencari kendaraan yang melebihi ketentuan seperti tinggi bak muatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut, jika kendaraan yang akan di Uji/KIR tidak sesuai dengan aturan maka Dinas Perhubungan tidak akan memproses hasil uji kendaraan dan tidak akan meluluskan uji KIR kendaraan angkutan barang tersebut, pelaksanaan tidak rutin dilakukan, dan personil yang kurang aktif turun ke lapangan.

3). Struktur Organisasi

Implementasi Program Bebas ODOL (*Over Dimension Over Loading*) terhadap transportasi barang pada Dinas Perhubungan di Kabuapten Lamandau berdasarkan indikator struktur organisasi, bahwa berdasarkan struktur organisasi dilaksanakannya

Pembentukan Tim, dapat dilihat terbitnya hasil dari koordinasi dengan Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPTD Wil XVI Kalteng Kemenhub RI di Palangkaraya maka terbentuklah tim beserta *stakeholder* terkait. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 November 2021, Nomor: 188.45/393/XI/HUK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang melebihi kapasitas/ukuran (*Over Dimensi*) dan melebihi kapasitas beban (*Over Load*) di Kabupaten Lamandau. Tim Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang *Over Dimensi* dan *Over Load* Kabupaten Lamandau sesegera mungkin melaksanakan kegiatan di lokasi yang telah ditentukan yaitu bertempat di Simpang Sepaku. Pelaksanaan kegiatan Penertiban dan Pengawasan Program Bebas ODOL segera dilaksanakan setelah Surat Keputusan Bupati Lamandau turun, bentuk penerapan Program Bebas ODOL Dinas Perhubungan melakukan himbauan kepada pemilik pada saat melakukan uji berkala, agar menormalisasi dimensi kendaraan, apabila periode uji selanjutnya belum dinormalisasi kendaraan tidak dapat melakukan uji berkala. Implementasi kebijakan struktur organisasi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan diterapkan bersama-sama *stakeholder* terkait dalam kegiatan Penertiban dan Pengawasan Angkutan Barang ODOL, kegiatan dilaksanakan langsung kepada supir kendaraan angkutan barang di jalan-jalan, dan jika terdapat kendaraan ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan maka pemilik atau pengemudi kendaraan tersebut diberi surat peringatan, disisi lain masih ditemukan mobil angkutan yang bersembunyi untuk menghindari kegiatan Penertiban dan Pengawasan kendaraan angkutan ODOL pada radius 1 hingga 2 kilometer dari lokasi kegiatan dan akhirnya program ini berjalan tidak sesuai yang kita harapkan,

pencapaian tujuan yang ingin dicapai akan tidak maksimal, dan pelaksanaan akan berjalan tanpa arah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Bebas *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Pada Kendaraan Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle

- **Faktor Pendukung**

1. **Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan**

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menjadi faktor pendukung implementasi Program Bebas ODOL bahwa kebijakan melaksanakan regulasi antar pemerintah dan masyarakat, imbasnya kepada semua pihak, masyarakat dapat menggunakan fasilitas jalan raya yang aman dan nyaman, bagi pemerintah mengurangi anggaran untuk perbaikan jalan, dan bagi dunia usaha merasakan kelancaran mengirimkan hasil produksi dan hasil usaha dengan menggunakan fasilitas jalan raya dengan aman dan tenang, dengan tersedianya anggaran pada Dinas Perhubungan siap memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Hasil hasil penelitian kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan bahwa kepentingan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana program di Kabupaten Lamandau berpengaruh pada kebijakannya selaku pelaksana program yang memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan berlangsung, anggaran digunakan untuk biaya akomodasi pelaksanaan kegiatan penertiban, dalam implementasi

kebijakan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan fasilitas umum.

2. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan menjadi faktor pendukung implementasi Program Bebas ODOL pada Dinas Perhubungan yang berperan selaku pembuat kebijakan program bebas ODOL memberikan masukan terkait aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait menangani permasalahan ODOL di lapangan. Implementasi program Bebas ODOL di Kabupaten Lamandau bahwa kebijakan melaksanakan regulasi antar pemerintah dan masyarakat, imbasnya kepada semua pihak, masyarakat dapat menggunakan fasilitas jalan raya yang aman dan nyaman, bagi pemerintah mengurangi anggaran untuk perbaikan jalan, dan bagi dunia usaha merasakan kelancaran mengirimkan hasil produksi dan hasil usaha dengan menggunakan fasilitas jalan raya dengan aman dan tenang, selaku pelaksana program di Kabupaten Lamandau, kedudukan Dinas Perhubungan selaku pembuat kebijakan mengambil kebijakan bersama-sama dengan stakeholder terkait sebagai pelaksana program penertiban dan pengawasan angkutan barang ODOL melaksanakan pengawasan dan penertiban pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan jumlah personil yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau, bahwa pada pelaksanaan berlangsung aman terkendali.

- **Faktor Penghambat**

1. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

Jenis manfaat yang dihasilkan menjadi faktor penghambat implementasi Program Bebas ODOL. Hasil penelitian jenis manfaat yang dihasilkan faktor penghambat implementasi Program Bebas ODOL bahwa dunia usaha merasakan dampak kerugian dengan ketentuan program ODOL yang mengharuskan muatan hanya boleh 8 ton saja sehingga akan mengurangi pendapatan harian para supir angkutan, Program Bebas ODOL belum efektif dalam penurunan kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamandau karena bukan rutinitas harian dan belum ada sanksi tegas yang dilakukan Dinas Perhubungan, masih rendahnya kesadaran dari pengemudi kendaraan tentang kerusakan infrastruktur jalan. Implementasi kebijakan jenis manfaat yang Dinas Perhubungan hasilkan bahwa menurunnya angka kerusakan jalan sesuai data dari Dinas PUPRPERKIMTAN Kabupaten Lamandau dan menyambut baik adanya program ini karena sarana jalan akan menerima beban sesuai peruntukannya sehingga umur rencana jalan dapat tercapai dan transportasi lebih aman terkendali, namun dunia usaha merasakan dampak kerugian dengan ketentuan program ODOL ini yang mengharuskan muatan hanya boleh 8 ton saja karena akan mengurangi pendapatan harian para supir angkutan hingga akhirnya maksud dan tujuan Program bebas ODOL akan tidak tercapai jika antara dunia usaha dan pemerintah daerah tidak sejalan.

2. Derajat Perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan menjadi faktor penghambat implementasi Program Bebas ODOL. Masyarakat sebagai pengguna kendaraan angkutan barang yang kurang paham mengenai kerugian dan bahayanya kendaraan ODOL, seperti cepat rusaknya jalan karena beban kendaraan yang muatannya berlebih. Selama pelaksanaan kegiatan kendala dalam pelaksanaan sosialisasi ini masih banyaknya masyarakat pengguna kendaraan angkutan barang yang kurang paham mengenai kerugian dan bahayanya kendaraan ODOL, seperti cepat rusaknya jalan karena beban kendaraan yang muatannya berlebih dan bahayanya bagi pengemudi. Sudah ada kendaraan yang mentaati ketentuan yang berlaku namun hanya beberapa saja, masih banyak kendaraan yang tidak menaati aturan yang berlaku saat ini, program bebas ODOL yang kita jalankan saat ini hanya mentaati sesaat, dan dikemudian hari mereka terus mengulang membawa muatan berlebih lagi dengan alasan kerugian BBM yang mereka keluarkan jika membawa hanya 8 ton.

Hasil penelitian ditemukan implementasi Program Bebas ODOL bahwa masih banyak pengguna kendaraan angkutan barang yang kurang paham mengenai kerugian dan bahayanya kendaraan ODOL, seperti cepat rusaknya jalan dikarenakan beban kendaraan yang muatannya berlebih dan bahayanya bagi pengemudi, sudah ada kendaraan yang mentaati ketentuan yang berlaku namun hanya beberapa saja, masih banyak kendaraan yang tidak mengindahkan aturan yang sudah ada kendaraan yang mentaati ketentuan yang berlaku namun hanya beberapa saja, dijelaskan dalam implementasi kebijakan derajat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat yaitu

masyarakat menginginkan jalan kembali bagus dan tidak berlubang, oleh dunia usaha menginginkan jalan yang bagus agar proses pengangkutan barang tiba ditujuan dengan cepat dan aman, dan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan berharap para pengemudi angkutan dapat menataati peraturan yang sudah ditetapkan, namun di lapangan masih banyaknya pengguna kendaraan angkutan barang yang kurang paham mengenai kerugian dan bahayanya kendaraan ODOL, seperti cepat rusaknya jalan karena beban kendaraan yang muatannya berlebih dan bahayanya bagi pengemudi, sudah ada kendaraan yang mentaati ketentuan yang berlaku namun hanya beberapa saja, walau masih banyak ditemukan mobil bermuatan lebih dan mobil angkutan barang yang kelebihan dimensi.

3. Sumber Daya yang dikerahkan

Sumber daya yang dikerahkan menjadi faktor penghambat implementasi Program Bebas ODOL. Turunnya langsung pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah, Satlantas Polres Lamandau, Kodim Lamandau, Subdenpom Lamandau ke lapangan melaksanakan kegiatan Tim Pengendalian dan Pengawasan Angkutan ODOL. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau selaku penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaannya berharap setelah berjalannya program ini seluruh perusahaan dan pemilik angkutan dan supir angkutan dapat menaati, mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bekerjasama dengan stakeholder pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan

berjalan dengan tertib dan lancar. Faktor penghambat implementasi Program Bebas ODOL dalam implementasi kebijakan sumber daya yang dikerahkan oleh Dinas Perhubungan selaku pelaksana program belum dapat melakukan penindakan mandiri karena belum memiliki PPNS sendiri. Ditambah lagi minimnya fasilitas sarana dan prasarana seperti jembatan timbang yang belum dimiliki Dinas Perhubungan sehingga kegiatan ini masih difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat dibuat saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau harus tegas dalam mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan di Kabupaten Lamandau serta penanganan ruas jalan rusak akibat muatan yang melebihi kemampuan beban jalan.
2. Dinas Perhubungan agar lebih aktif turun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha agar dapat diagendakan menjadi kegiatan rutinitas Dinas Perhubungan yang dilakukan setiap minggu atau minimal 1 bulan sekali.
3. Dinas Perhubungan segera melengkapi sarana dan prasarana jembatan timbang, agar dapat mengimbangi kegiatan yang akan rutin dilakukan.
4. Kendaraan angkutan barang milik perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan sebaiknya memiliki jalan sendiri agar mobilisasi dapat berjalan

semestinya, karena jalan provinsi dan jalan kabupaten adalah jalan milik masyarakat umum dan digunakan untuk fasilitas umum bukan mobilisasi perusahaan.

5. Bagi seluruh supir kendaraan angkutan barang agar memasang jaring pada muatan yang sedang dibawa.
6. Bagi Stakeholder terkait agar berkontribusi mengatur dan mengawasi Program Bebas ODOL sehingga masyarakat memperoleh keamanan dalam menggunakan infrastruktur jalan.